



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Kepariwisata;
b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata pada masyarakat perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Kepariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);

8. Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28) ;
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.
7. Tanda Daftar Usaha Kepariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha kepariwisataan yang dilakukan pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Kepariwisata.
8. Usaha Kepariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
9. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/ atau daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
10. Usaha Kawasan Kepariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan sesuai peraturan perundang – undangan.
11. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan kepariwisataan, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
12. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.

13. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan perjalanan kepariwisataan, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
14. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
15. Usaha Jasa Makan dan Minum adalah usaha penyediaan makan dan minum yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
16. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
17. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
18. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
19. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
20. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe dilengkapi meja kursi.
21. Usaha Penyediaan akomodasi yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan kepariwisataan lainnya.
22. Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
23. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
24. Persinggahan Caravan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
25. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
26. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
27. Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk kepariwisataan tetapi tidak termasuk di dalamnya usaha wisata tirta dan spa.
28. Gelanggang olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
29. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
30. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
31. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas Untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi.
32. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

33. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
34. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
35. Usaha Jasa Informasi Kepariwisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
36. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
37. Usaha Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah usaha penyediaan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/ atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
38. Usaha Wisata Tirta yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
39. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
40. Wisata Sungai, Danau dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
41. Spa/Usaha Spa/ yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha kepariwisataan bagi pengusaha ;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Kepariwisataan.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN JENIS BIDANG USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha kepariwisataan ditujukan kepada Walikota melalui instansi yang ditunjuk.

- (2) Tanda Daftar Usaha Kepariwisata berlakukan sebagai bukti bahwa pengusaha telah menyelenggarakan usaha kepariwisataan.
- (3) Persyaratan Tanda Daftar Usaha Kepariwisata akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Usaha Kepariwisata meliputi Bidang Usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa Pramuwisata;
 - l. wisata Tirta;
 - m. spa.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengusaha kepariwisataan mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Masing-masing bidang usaha kepariwisataan terdiri dari beberapa sub bidang usaha.
- (4) Pendaftaran usaha kepariwisataan meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha kepariwisataan.

Pasal 5

- (1) Bidang Usaha Daya Tarik Wisata meliputi jenis usaha :
 - a. pengusaha obyek dan daya tarik wisata alam yaitu usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
 - b. pengusaha obyek dan daya tarik wisata budaya yaitu usaha pemanfaatan Seni dan Budaya untuk sasaran wisata.
 - c. pengusaha sumber daya alam dan/atau potensi budaya untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
- (2) Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata meliputi jenis usaha :
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata;
 - c. angkutan sungai dan danau wisata.
- (3) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata meliputi jenis usaha :
 - a. biro perjalanan wisata;
 - b. agen perjalanan wisata.
- (4) Bidang Usaha Jasa Makan dan Minum meliputi jenis usaha :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe;
 - d. jasa boga;
 - e. pusat penjualan makanan;
 - f. pusat penjuala oleh-oleh.
- (5) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi meliputi jenis usaha :
 - a. hotel;
 - 1) hotel bintang;

- 2) hotel non bintang.
 - b. persinggahan karavan;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel.
- (6) Bidang Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha :
- a. gelanggang olahraga (lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan bulutangkis, bowling);
 - b. gelanggang seni (sanggar seni, gelar seni, gedung pertunjukan seni);
 - c. arena permainan;
 - d. taman rekreasi;
 - e. karaoke;
 - f. impresariat/promotor.
- (7) Bidang Usaha Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi jenis usaha:
- a. Pertemuan ;
 - b. Perjalanan insentif ;
 - c. Konferensi ;
 - d. Pameran.
- (8) Bidang Usaha Wisata Tirta meliputi jenis usaha :
- a. wisata bahari meliputi selam, perahu layar, memancing, selancar,dermaga bahari;
 - b. wisata sungai, danau dan waduk meliputi arung jeram dan dayung.

BAB IV BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Usaha kepariwisataan yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berbentuk Badan Usaha perorangan dan/atau Badan Hukum harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan meliputi :
- a. usaha kawasan pariwisata;
 - b. usaha biro perjalanan biro wisata;
 - c. usaha hotel dan motel;
 - d. usaha jasa informatika pariwisata;
 - e. usaha jasa konsultan pariwisata;
 - f. usaha hiburan malam;
 - g. usaha jasa impresariat/promotor;
 - h.usaha penyelenggara pertemuan, perjalanan intensif, konfrensi dan pameran.
- (2) Usaha kepariwisataan yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Badan Hukum Indonesia.
- (3) Setiap Badan Usaha yang mengelola Wisata harus bermitra dengan Pengusaha Daerah (Pengusaha lokal).

BAB V KEWAJIBAN PENGUSAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 7

Pengusaha kepariwisataan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. harus berkoordinasi dengan Pemerintah setempat dimana lokasi usaha kepariwisaaan tersebut berada;
- c. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

- d. memberikan informasi yang tidak diskriminatif;
- e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- f. memberikan Perlindungan asuransi pada usaha kepariwisataan dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan ;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- p. memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan;
- q. memiliki sertifikat layak higienis sanitasi bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga;
- r. memiliki sertifikat penggolongan usaha hotel bagi usaha hotel.

BAB VI

PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 8

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisata apabila terdapat suatu perubahan terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Kepariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berupa foto copy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Pejabat yang ditunjuk memeriksakan kelengkapan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran dalam usaha kepariwisataan.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha kepariwisataan belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Walikota melalui SKPD yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisata diterima Pejabat yang ditunjuk dan apabila lewat 3 (hari) kerja maka permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisata dianggap lengkap, benar dan absah;
- (7) Walikota mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Kepariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisata dinyatakan lengkap, benar dan absah;

- (8) Berdasarkan Daftar Usaha Kepariwisata yang telah dimutakhirkan, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha Kepariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemuktahiran ke dalam Daftar Usaha Kepariwisata;
- (9) Dengan diterbitkannya Daftar Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Tanda Daftar Usaha Kepariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (10) Pengusaha mengembalikan Daftar Usaha Kepariwisata terdahulu kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN
Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara

Pasal 9

- (1) Pejabat yang ditunjuk membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Kepariwisata jika pengusaha :
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau ;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Tanda Daftar Usaha Kepariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha kepariwisataan dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Kepariwisata kepada Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisata apabila telah :
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, atau;
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan disertai :
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dalam Pasal 9 (ayat)1 huruf a ; atau
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Walikota atau SKPD yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisata dan bukti-bukti yang mendukung.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Walikota melalui SKPD yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan diterima.

- (6) Apabila Walikota melalui SKPD yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan diterima, permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan dianggap lengkap, benar dan absah.
- (7) Walikota mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataaan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan lengkap, benar dan absah. Berdasarkan Daftar Usaha Kepariwisataaan yang telah diaktifkan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisataaan kepada pengusaha setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisataaan ke dalam Daftar Usaha Kepariwisataaan.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 11

- (1) Pejabat yang ditunjuk membatalkan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataaan jika pengusaha :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) Tahun;
 - c. menutup usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Kepariwisataaan tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Pejabat yang ditunjuk setelah mengalami hal sebagaimana ayat (1).

BAB VIII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan secara berkala terhadap penyedia jasa kepariwisataaan.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memanggil pengelola jasa kepariwisataaan untuk diberikan arahan.
- (3) Dalam rangka memotivasi agar penyedia jasa kepariwisataaan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan penilaian terhadap pengelola jasa kepariwisataaan.
- (4) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha kepariwisataaan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Kepariwisataaan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran penyelenggara usaha pariwisata.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindakan pidana pelanggaran atas ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah hukum ditempat penyidikan ditempatkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang bisa dijadikan bukti;
 - e. mengambil sidik jari atau mengambil foto seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat di ancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Izin Usaha Kepariwisataaan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai masa Izinnya habis dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

| Pejabat | Paraf |
|------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Tata Praja | |
| Kadis.Bud & Pariwisata | |
| Kabag. Hukum & HAM | |

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 7 Maret 2016

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 146

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR (3/ 2016)